

Disdikpora Anggarkan Rp20 Miliar Pengadaan *Mebeler*



Sumber gambar :TribunKaltim.co Jumat,26/04/2024

PENAJAM, TRIBUN – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan pengadaan ribuan *mebeler* 2024 ini. Sebanyak 5.000 *mebeler*, yang terdiri dari meja kursi untuk peserta didik dan guru, perpustakaan, serta lemari arsip dilakukan pengadaan oleh Disdikpora PPU.

Hal itu dilakukan lantaran banyaknya *mebeler* yang telah rusak dan perlu diganti, serta adanya beberapa sekolah yang baru dibangun. Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Disdikpora PPU Syamsul Adha, kepada TribunKaltim.Co.

Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh sekolah yang ada di empat kecamatan mendapatkan *mebeler* tersebut. “Hampir semua sekolah, yang jelas kita prioritaskan yang sudah dibangun baru, kita lengkapi,” ungkapnya pada Kamis (25/4).

Proses pengadaannya saat ini sedang berjalan melalui e katalog. Ribuan *mebeler* itu menghabiskan anggaran sebesar Rp20 miliar lebih. Syamsul menjelaskan bahwa jumlah yang ada belum mencukupi. Sebab tahun ini juga masih banyak sekolah yang dibangun baru.

Terdapat pula beberapa sekolah yang baru akan dibangun perpustakaan serta laboratorium, dan tentunya juga membutuhkan tambahan *mebeler*. “Belum cukup apalagi kita juga akan membangun gedung baru itu pasti membutuhkan kelengkapan lagi *mebelernya*,” pungkasnya. **(taa)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Disdikpora Anggarkan Rp20 Miliar Pengadaan *Mebeler*, 26/04/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat/daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Permendikbudristek 22/2023) bahwa standar sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah terdiri atas komponen:
 - a. sarana; dan
 - b. prasarana.
3. Dalam Pasal 5 Permendikbudristek 22/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran.
 - (2) sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan pembelajaran;
 - b. alat pembelajaran; dan
 - c. perlengkapan.
 - (3) bahan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran.
 - (4) alat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi.
 - (5) perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk dan jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di satuan pendidikan.